



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/52/VI.02/HK/2025**

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYELESAIAN PERMASALAHAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan penyelesaian permasalahan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung yang selama ini belum terselesaikan secara optimal, perlu dilakukan koordinasi, pengkajian, dan penyelesaian secara terpadu atas permasalahan aset tersebut;
- b. bahwa untuk mempercepat proses penertiban, penataan, dan pemanfaatan aset daerah agar dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Provinsi Lampung, perlu dibentuk kelompok kerja penyelesaian permasalahan aset dengan melibatkan instansi vertikal dan *stakeholder* terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelesaian Permasalahan Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pengeolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYELESAIAN PERMASALAHAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyelesaian Permasalahan Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan Inventarisasi Permasalahan Aset dengan mengumpulkan data aset bermasalah dan mengklasifikasikan jenis dan tingkat permasalahan;
 - b. menganalisis permasalahan Aset dengan mengkaji aspek hukum dan fisik dari aset bermasalah serta menelaah dokumen pendukung (sertifikat, BAST, hibah, perjanjian kerja sama);
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai permasalahan aset;
 - d. menyusun langkah-langkah strategis untuk penyelesaian, seperti legalisasi atau setifikasi aset, pengamanan kembali aset yang dikuasai pihak lain, dan rekonsiliasi data dengan pihak eksternal;
 - e. melakukan sosialisasi dan penyuluhan langsung kepada masyarakat terkait permasalahan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung;
 - f. melaksanakan langkah hukum atau administratif berdasarkan hasil koordinasi dan membantu proses mediasi, negosiasi; dan
 - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Lampung dalam pengambilan keputusan guna pelaksanaan lebih lanjut penyelesaian permasalahan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

- KELIMA : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/59/VI.02/HK/2025 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelesaian Aset Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung di Kelurahan Way Dadi, Way Dadi Baru, dan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 - 7 - 2025

GOVERNOR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kopsurgah Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Walikota Bandar Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/521/VI.02/HK/2025
TANGGAL: 28 - 7 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PENYELESAIAN PERMASALAHAN
ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung.
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung.
- II. Pengarah I : Kepala Kepolisian Daerah Lampung
Pengarah II : Komandan Korem 043 Gatam Lampung.
Pengarah III : Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung.
Pengarah IV : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
Wakil Ketua I : Mohammad Reza Berawi, S.H., M.H (Komisi I DPRD Provinsi Lampung)
Wakil Ketua II : Drs. Ali Subaidi, M.M., M.T (Tenaga Pendamping Gubernur).
Wakil Ketua III : Darussalam, S.H., M.H (Tenaga Pendamping Gubernur).
Wakil Ketua IV : Saipul, S.Sos., M.IP.
- IV. Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
Wakil Sekretaris: Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

**POKJA I
ANALISIS HUKUM/SENKETA HUKUM**

- Koordinator : Inspektur Provinsi Lampung.
- Wakil Koordinator : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Budiman A.S (Komisi I DPRD Provinsi Lampung).
2. M. Rahmat Visa Ridi Arifin, S.M (Komisi I DPRD Provinsi Lampung).
3. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Lampung.
4. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung.
5. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi Lampung.
6. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
7. Dr. Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn (Advokasi dan Konsultan Hukum).

**POKJA II
PELAKSANA TEKNIS**

- Koordinator : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
- Wakil Koordinator : Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung.

- Anggota : 1. Mirzali, S.S., S.H., M.Kn (Komisi III DPRD Provinsi Lampung).
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Lampung.
3. Kepala UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
4. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

POKJA III PENGAMANAN

- Koordinator Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- Wakil Koordinator Karo Ops Polda Lampung.
- Anggota 1. Kasi Ops. Korem 043 Gatam Lampung.
2. Wahrul Fauzi Silalahi, S.H (Komisi IV DPRD Provinsi Lampung).
3. Fauzi Heri, S.T., S.H., M.H (Komisi II DPRD Provinsi Lampung).
4. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
5. Kepala Bidang Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

SEKRETARIATAN

- Koordinator Kepala Seksi Pengamanan Aset Daerah UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- Wakil Koordinator Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset Daerah UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- Anggota 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
2. Siti Hadijah, S.E., M.M (UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
3. Robby Muchtar, S.E., M.M (UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
4. Ahmad Zainal Pasya Gustimigo, S.H (UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

5. Nuning Masuri S.E., M.M (UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
6. Angga Fangki Perdana S.I.Kom (UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
7. M. Fariz Surya Ganta, S.STP., M.Si (UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
8. Merliyana, S.Pd., M.Si (UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
9. Eryadi, S.H., M.H (UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
10. Frinando H. Simatupang, S. Akun (UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
11. Raden Atmaja (UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
12. M Jordan Tinggi (UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
13. Mashur Rohman (UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
14. Tediysyah (UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL